



P U T U S A N
Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKRI ALIAS ACO BIN GANNA;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/28 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barukang Utara Lr. 6, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.KAP/333/VI/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba, tanggal 7 Juni 2023 dan Terdakwa ditangkap kembali tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor Sp.KAP/333.a/VI/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba, tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Soekarno, S.H dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Topaz
Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN.Sgm tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Alias ACO BIN GANNAtelah melakukan *tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 1 (Satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening nakotika jenis shabu yang terlilit lakban vokelat dengan berat awal 4,0169 gram dan berat akhir 3,9847 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Uang tunai sebesar Rp500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SUKRI alias ACO Bin GANNA**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknyapada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Pallangga Kel.Mangali Kec.Pallangga Kab.Gowa tepatnya Toilet SPBU Pallangga atau setidaknya-tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wita dimana terdakwa SUKRI alias ACO Bin GANNA keluar rumah lalu bertemu dengan SURYA (DPO) dan saat bertemu di ujung lorong rumah Terdakwa lalu SURYA (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa "MAUKO JEMPUT BARANG?", lalu Terdakwa menjawab "DIMANA", dan SURYA (DPO) mengatakan "DI JEMBATAN KEMBAR", dimana Terdakwa mengatakan kalau tempatnya jauh sekali, lalu SURYA (DPO) mengatakan kalau akan memberikan upah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dimana Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau barang yang akan diambil tersebut merupakan narkotika yang disebut shabu dan Terdakwa naik ke motornya lalu membonceng

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYA (DPO) menuju ke tempat barang yang akan diambil dan dalam perjalanan SURYA (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti di salah satu gerai ATM di Jalan Andalas lalu SURYA (DPO) masuk ke ATM dan mengambil uang setelah itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan pada saku celana bagian depan sebelah kiri dan melanjutkan perjalanan dan saat tiba di depan Stadion Kalgowa Kab.Gowa Terdakwa dan SURYA (DPO) berhenti lalu SURYA (DPO) menerima telepon dari seseorang yang menanyakan keberadaannya, setelah itu melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.25 Wita Terdakwa dan SURYA (DPO) tiba di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel.Mangalli Kec.Pallangga Kab.Gowa lalu Terdakwa langsung menuju ke Toilet SPBU dan mencari tempat sampah untuk mengambil barang shabu yang ditempelkan oleh orang yang dimaksud dari SURYA (DPO) dan saat Terdakwa berada di Toilet SPBU Pallangga lalu menemukan pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi barang narkotika disebut shabu dan saat Terdakwa hendak mengamankan barang shabu tersebut tiba-tiba ada yang datang dan langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa saksi MUH.AMIN dan saksi MUZAKKIR bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 1.30 wita saksi bersama Tim Subdit 1 yang baru saja pulang dari melakukan penyelidikan di suatu daerah di Kab.Gowa lalu berhenti di salah satu SPBU Pallangga untuk mengisi bahan bakar kendaraan, dan saat itu saksi MUH.AMIN yang kebetulan hendak buang air kecil lalu masuk ke toilet SPBU dan melihat ada laki-laki yang mencurigakan sementara mengai-ngai tempat sampah dan mengambil sesuatu dari dalam tempat sampah lalu saksi menghampiri dan berkata "EH APA NUBIKIN ? APA ITU ?", lalu saksi memperkenalkan diri "SAYA POLISI", kemudian saksi MUH AMIN langsung melakukan penangkapan dan memanggil saksi MUZAKKIR yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap lelaki tersebut yang mengaku bernama SUKRI alias ACO Bin GANNA lalu terdakwa SUKRI alias ACO Bin GANNA memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi narkotika yang disebut shabu sebanyak 1 (satu) sahet plastik klip double yang dililit lakban warna coklat yang berada

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggamannya tangan kirinya, setelah itu melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal barang shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui atas barang shabu tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil barang shabu tersebut di tempat sampah SPBU Pallangga, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2503/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **4,0169 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

Bahwa terdakwa **SUKRI alias ACO Bin GANNA**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Pallangga Kel.Mangali Kec.Pallangga Kab.Gowa tepatnya Toilet SPBU Pallangga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUH.AMIN dan saksi MUZAKKIR bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 1.30 wita saksi bersama Tim Subdit 1 yang baru saja pulang dari melakukan penyelidikan di suatu daerah di Kab.Gowa lalu berhenti di salah satu SPBU Pallangga untuk Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisi bahan bakar kendaraan, dan saat itu saksi MUH.AMIN yang kebetulan hendak buang air kecil lalu masuk ke toilet SPBU dan melihat ada laki-laki yang mencurigakan sementara mengai-ngai tempat sampah dan mengambil sesuatu dari dalam tempat sampah lalu saksi menghampiri dan berkata "EH APA NUBIKIN ? APA ITU ?", lalu saksi memperkenalkan diri "SAYA POLISI", kemudian saksi MUH AMIN langsung melakukan penangkapan dan memanggil saksi MUZAKKIR yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap lelaki tersebut yang mengaku bernama SUKRI alias ACO Bin GANNA lalu terdakwa SUKRI alias ACO Bin GANNA memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi narkoba yang disebut shabu sebanyak 1 (satu) sahet plastik klip double yang dililit lakban warna coklat yang berada dalam genggamannya tangan kirinya, setelah itu melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui kalau barang yang berada dalam penguasaannya adlaah shabu, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2503/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **4,0169 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Muh Amin:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, atau hubungan kerja dengan Terdakwa. Atas pertanyaan tersebut, saksi menerangkan kenalsaatpenangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sertatidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tahu penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita di Jl. Depan SPBU Pallangga jalan poros Pallangga Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama tim yaitu melakukan penangkapan bersama BRIPTU MUZAKKIR dan beberapa anggota tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit AKP DARMAWANGSA, S.E.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan bukti narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna Coklat dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena gerik gerik Terdakwa yang mencurigakan pada saat itu bukan berdasarkan laporan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 wita saya bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP Darmawangsa, S.E. yang baru saja pulang dari melakukan penyelidikan di sebuah daerah di Kab. Gowa singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Saya yang kebetulan ingin ke toilet untuk buang air kecil, melihat seorang laki-laki yang sedang mengais-ngais tempat sampah dan mengambil sesuatu dari dalam tempat sampah. Saya kemudian berkata "eh apa nubikin? Karena mencurigakan lalu saya memperkenalkan diri "saya polisi"

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 7 dari 23



kemudian saya melakukan penangkapan dan memanggil Briptu Muzakkir dan rekan saya lain. Saya bersama Briptu Muzakkir kemudian menyuruh orang itu untuk membuka sesuatu di tangannya yaitu 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berada dalam genggam tangan kirinya yang setelah orang itu buka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna Coklat yang ditemukan digenggam tangan kirinya dan kemudian dilakukan pengeledahan pada dirinya ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan interogasi pada Terdakwa yang mengaku bernama SUKRI alias ACO bin GANNA dan mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa yang ditempel dalam tempat sampah oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang mana Terdakwa datang bersama temannya bernama Surya ke SPBU tersebut, lalu disuruh oleh Surya untuk mengambil shabu tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat akan dilakukan penangkapan pada Surya, dan Surya sudah tidak ada atau melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksitahu dari pengakuan Terdakwa bahwa arang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Surya yang sedang menunggu diluar;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu cari", dan pada saat itu barang bukti sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya dan mengambil barang bukti ditangannya lalu kami introgasi dan Terdakwa menjawab bahwa ia disuruh oleh temannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut bukan untuk dijual dan hanya disuruh saja yang merupakan milik temannya bernama

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya yang sedang menunggunya diluar, Terdakwa hanya disuruh oleh Surya;

- Bahwa saat Terdakwa memberikan informasi bahwa temannya yang menyuruhnya bernama Surya sedang menunggunya diluar lalu kami keluar dan mencari temannya tersebut namun Surya sudah melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia tahu bahwa yang akan diambilnya di tempat sampah adalah barang berupa shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa pada saat ditangkap barang bukti belum ada ditangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih mencarinya ditempat sampah yang ada didalam toilet SPBU;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi Muzakkir telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum akan tetapi sampai dengan hari sidang yang ditentukan tidak datang menghadap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi tersebut tidak datang menghadap sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan supaya keterangan Saksi Muzakkir dapat dibacakan dimuka persidangan dengan alasan bahwa Saksi telah dipanggil sebelumnya secara sah dan patut serta Saksi tersebut telah diambil sumpahnya didepan Penyidik. Bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila keterangan Saksi dibacakan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Muzakkir, Umur 29 Tahun, lahir di Ballo tanggal 03 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Pangkat Briptu, Jabatan Ba Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel, Alamat jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, sebagaimana BAP tanggal 9 Juni 2023 yang diperiksa oleh Penyidik Pada Polda Sulsel dan berita acara sumpah tanggal 9 Juni 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita L bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel.Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, saya bersama dengan tim dari Dit Res

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sulsel dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA dan pada saat itu saya melakukan penangkapan bersama AIPDA MUH.AMIN dan beberapa anggota tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan ole Kanit AKP DARMAWANGSA, S.E;

- Saya dan AIPDA MUH. AMIN melakukan penangkapan karena L ditemukan dalam penguasaan tersangka Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA diduga narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna Coklat dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Adapun prosesnya sehingga saya berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA pada hari Rabu tanggal 07 Jun 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel.Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa adalah sebagai berikut:Pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 14.300' wita saya bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin ole Kanit AKP DARMAWANGSA, S.E. yang baru saja pulang dari melakukan penyelidikan di sebuah daerah di Kab. Gowa singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan AIPDA MUH. AMIN yang sedang berada di toilet untuk buang L air kecil, tiba-tiba memanggil kami dan tim. Saya bersama kemudian menghampirinya lalu melakukan penangkap terhadap seorang lelaki. Kami bersama tim menyuruh lelaki itu untuk membuka sesuatu di tangannya yaitu 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berada dalam genggamannya yang setelah lelaki itu buka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna Coklat yang ditemukan di genggamannya dan kemudian dilakukan pengeledahan pada dirinya ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan interogasi pada laki-laki itu yang~ mengaku bernama SUKRI alias ACO bin GANNA dan mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa yang ditempel dalam tempat sampah oleh orang yang tidak tersangka ketahui identitasnya yang mana Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA datang bersama Lk. SURYA ke SPBU tersebut, lalu disuruh oleh Lk. SURYA untuk mengambil shabu tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat akan dilakukan penangkapan pada Lk. SURYA, Lk. SURYA sudah tidak ada atau melarikan diri. Selanjutnya tersangka Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan tersangka Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA namun setelah saya menangkapnya baru saya mengenalnya dan saya tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan tersangka Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA;
- Bahwa Saya masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat saya dan AIPDA MUH. AMIN melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa dari Lk. SUKRI alias ACO bin GANNA yakni 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna Coklat dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna Coklat dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saya bersama AIPDA MUH. AMIN melakukan pengeledahan dan penyitaan di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 11 dari 23



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Sukri Alias Aco Bin Ganna:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat lahir dan bathin;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim Ditres Narkoba Polda Sulsel terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan yang menangkap saya adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa yang ditempel di dalam tempat sampah;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa yang akan pergi nongkrong dengan teman bertemu dengan Surya yang sedang naik motor di Ujung lorong rumah saya. Saat bertemu dengan Surya, Surya kemudian berkata ACO MAUKO JEMPUT BARANG? Lalu saya jawab DIMANA? Dijawab oleh Surya, DI JEMBATAN KEMBAR, kemudian saya balas JAUH SEKALI, Surya lalu berkata KUGAJIKO 500 RIBU. Saya kemudian langsung naik di motornya dan Surya membonceng saya. Saat dalam perjalanan menuju ke sana, saya dan Surya kemudian singga di sebuah ATM di Jalan AndalasMakassar.Surya kemudian masuk ke dalam ATM itu.Beberapa menit kemudian Surya keluar dari ATM.Kamipun melanjutkan perjalanan. Saat sedang berada di atas motor di sekitar lampu merah jalan Andalas, Surya kemudian memberikan saya uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tangan kirinya yang kemudian saya terima juga dengan tangan kiri. Setelah menerima uang itu, saya kemudian memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri saya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan, saat tiba di depan stadion Kalegowa Kab.

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 12 dari 23



Gowa, kami singgah lagi. Saya sempat turun dari motor untuk istirahat. Saya kemudian melihat Surya menelpon, dan mendengar samar-samar, SURYA berkata saat nelpn DIMANA MAKI? ADAKA DI DEPAN STADION KALEGOWA. Setelah menelpon, kamipun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 14.25 wita, kamipun tiba di dean sebuah SPBU, dan langsung masuk ke dalam SPBU. Surya kemudian memarkir motornya. Surya, lalu berkata ACO TURUN MAKO, MASUK MAKO DI KAMAR MANDI. ADA ITU DI DALAM TEMPAT SAMPAH BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA. Saya kemudian langsung masuk ke dalam toilet SPBU. Setelah beberapa menit mencari saya kemudian melihat bungkus rokok sampoerna di tempat sampah tiba-tiba dari belakang saya ada yang mengatakan "EH APA NUBIKIN? APA ITU?" yang memperkenalkan diri "SAYA POLIS]" kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna, setelah saya buka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal being diduga Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna Coklat.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui arti dari kata "BARANG" atau BARANG TEMPELAN dikatakan oleh Surya yang berarti narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh mengambil shabu oleh Surya;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Surya untuk mengambil shabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi saat Terdakwa ditangkap adalah upah yang diberikan oleh Surya kepada Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal dan harga shabu tersebut, karena Surya hanya menyuruh saya untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil shabu oleh Surya karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa beberapa kali memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengenal SURYA sudah sejak lama sebab saya bertetangga dengannya dan tetangga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara jual beli shabu dilarang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut petugas polisi dan pada saat itu Terdakwa dipaksa oleh petugas ambil barang bukti tersebut;

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas datang dan menangkap Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa belum menggenggam shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke dalam toilet untuk mencari tempelan shabu di tempat sampah;

Menimbang, bahwa didepan peridangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 2503/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Si, Surya Pranowo S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dengan diketahui oleh I Gede Shuarthawan, selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 1 (Satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening nakotika jenis shabu yang terliilit lakban cokelat dengan berat awal 4,0169 gram dan berat akhir 3,9847 gram dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di dalam toilet SPBU yang terletak di Jalan Poros Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa oleh Saksi Muh. Amin dan Saksi Muzakkir yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 wita Saksi Muh. Amin dan Saksi Muzakki bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin ole Kanit AKP Darmawangsa, S.E. yang baru saja pulang dari melakukan penyelidikan di sebuah daerah di Kab. Gowa singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan;
- Bahwa setelah singgah di SPBU Saksi Muh Amin kebetulan ingin ke toilet untuk buang air kecil, kemudian melihat Terdakwa yang sedang mengais-ngais tempat sampah dan mengambil sesuatu dari dalam tempat sampah. kemudian Saksi Muh Amin berkata "eh apa nubikin? Karena mencurigakan lalu Saksi Muh Amin memperkenalkan diri "saya polisi" kemudian melakukan penangkapan dan memanggil Briptu Muzakkir kemudian Saksi Muh Amin

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 14 dari 23



menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa dan setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna Coklat kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi pada Terdakwa yang mengaku bernama SUKRI alias ACO bin GANNA dan mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang ditempel dalam tempat sampah oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang mana Terdakwa datang bersama temannya bernama Surya ke SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Surya untuk mengambil shabu tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat akan dilakukan penangkapan pada Surya, dan Surya sudah tidak ada atau melarikan diri.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi saat Terdakwa ditangkap adalah upah yang diberikan oleh Surya kepada Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal dan harga shabu tersebut, karena Surya hanya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil shabu oleh Surya karena Terdakwa diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa beberapa kali memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengenal SURYA sudah sejak lama sebab saya bertetangga dengannya dan tetangga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa yang akan pergi nongkrong dengan teman bertemu dengan Surya yang sedang naik motor di Ujung lorong rumah Terdakwa, kemudian berkata ACO MAUKO JEMPUT BARANG? Lalu Terdakwa jawab DIMANA? Dijawab oleh Surya, DI JEMBATAN KEMBAR, kemudian Terdakwa balas

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUH SEKALI, Surya lalu berkata KUGAJIKO 500 RIBU lalu Terdakwa langsung naik danikut dengan Surya (DPO);

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju, Surya (DPO) kemudian singga di sebuah ATM di Jalan Andalas Makassar kemudian masuk ke dalam ATM itu. Beberapa menit kemudian Surya (DPO) keluar dari ATM. dan melanjutkan perjalanan. Saat sedang berada di atas motor di sekitar lampu merah jalan Andalas, Surya (DPO) memberikan Terdakwa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tangan kirinya yang kemudian Terdakwa terima juga dengan tangan kiri kemudian memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di depan stadion Kalegowa Kabupaten Gowa, Surya singgah kemudian turun dari motor untuk istirahat, saat itu Terdakwa melihat Surya (DPO) menelpon, dan mendengar samar-samar berkata saat nelpon DIMANA MAKI? ADAKA DI DEPAN STADION KALEGOWA. Setelah menelpon, kamipun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 14.25 wita, tiba di depan sebuah SPBU, dan langsung masuk ke dalam SPBU. Surya (DPO) kemudian memarkir motornya. Surya, lalu berkata ACO TURUN MAKO, MASUK MAKO DI KAMAR MANDI. ADA ITU DI DALAM TEMPAT SAMPAH BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toilet SPBU. Setelah beberapa menit mencari Terdakwa kemudian melihat bungkus rokok sampoerna di tempat sampah tiba-tiba ditempat tersebut ada yang mengatakan "EH APA NUBIKIN? APA ITU?" yang memperkenalkan diri "SAYA POLIS!" kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna, setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna Coklat.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Ditresnarkoba Polda Sulsel;
- Bahwa lelaki Surya yang merupakan teman Terdakwa sekarang sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penemuan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 2503/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Si, Surya Pranowo S.Si. M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd dengan diketahui oleh I Gede Shuarthawan, S.Si, M.Si, selaku Wakil

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal netto 4,0196 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,9847 gram diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka Sukri Alias Aco Bin Ganna diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF, tidak mengandung Metamfetamina;

- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 17 dari 23



suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" didalam perkara ini yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Sukri Alias Aco Bin Ganna yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu keadaan terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bersala dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh Amin dan Saksi Muzakkir bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulsel, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dalam toilet SPBU yang terletak di Jalan Poros Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 wita Saksi Muh Amin dan Saksi Muzakkir bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP Darmawangsa, S.E. yang baru saja pulang dari melakukan penyelidikan di sebuah daerah di Kab. Gowa singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan dan setelah singgah di SPBU saksi yang kebetulan ingin ke toilet untuk buang air kecil, melihat seorang laki-laki yang sedang mengais-ngais tempat sampah dan mengambil sesuatu dari dalam tempat sampah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi berkata "eh apa nubikin? Karena mencurigakan lalu Saksi memperkenalkan diri "saya polisi" kemudian Saksi melakukan penangkapan dan memanggil Briptu Muzakkir dan rekan yang lain. Bahwa setelah itu Saksi bersama Briptu Muzakkir kemudian menyuruh orang itu untuk membuka sesuatu di tangannya yaitu 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna yang berada dalam genggam tangan kirinya yang setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna Coklat yang ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi pada Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Toilet SPBU Pallangga Jalan Poros Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang ditempel dalam tempat sampah oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang mana Terdakwa datang bersama temannya bernama Surya ke SPBU tersebut, dan

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Surya untuk mengambil shabu tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat akan dilakukan penangkapan pada Surya, dan Surya sudah tidak ada atau melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun awal mula kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa yang akan pergi nongkrong dengan teman bertemu dengan Surya yang sedang naik motor di Ujung lorong rumah Terdakwa, kemudian berkata ACO MAUKO JEMPUT BARANG? Lalu Terdakwa jawab DIMANA? Dijawab oleh Surya, DI JEMBATAN KEMBAR, kemudian Terdakwa balas JAUH SEKALI, Surya lalu berkata KUGAJIKO 500 RIBU lalu Terdakwa langsung naik danikut dengan Surya (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju, Surya (DPO) kemudian singga di sebuah ATM di Jalan Andalas Makassar kemudian masuk ke dalam ATM itu. Beberapa menit kemudian Surya (DPO) keluar dari ATM. dan melanjutkan perjalanan. Saat sedang berada di atas motor di sekitar lampu merah jalan Andalas, Surya (DPO) memberikan Terdakwa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tangan kirinya yang kemudian Terdakwa terima juga dengan tangan kiri kemudian memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Bahwa setelah tiba di depan stadion Kalegowa Kabupaten Gowa, Surya singgah kemudian turun dari motor untuk istirahat, saat itu Terdakwa melihat Surya (DPO) menelpon, dan mendengar samar-samar berkata saat nelpon DIMANA MAKI? ADAKA DI DEPAN STADION KALEGOWA. Setelah menelpon, kamipun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 14.25 wita, tiba di depan sebuah SPBU, dan langsung masuk ke dalam SPBU. Surya (DPO) kemudian memarkir motornya. Surya, lalu berkata ACO TURUN MAKO, MASUK MAKO DI KAMAR MANDI. ADA ITU DI DALAM TEMPAT SAMPAH BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toilet SPBU dan beberapa menit mencari Terdakwa kemudian melihat bungkus rokok sampoerna di tempat sampah tiba-tiba ditempat tersebut ada yang mengatakan "EH APA NUBIKIN? APA ITU?" yang memperkenalkan diri "SAYA POLIS|" kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna, setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna Coklat.;

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah diberikan upah dari Surya (DPO) sebanyak Rp500.000,-(lima ratus riburupiah) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam tempat sampah yang berada didalam toilet SPBU dijalan Poros Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 2503/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Si, Surya Pranowo S.Si. M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd dengan diketahui oleh I Gede Shuarthawan,S.Si,M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 4.0169 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 3,9847 gram diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka Sukri Alias Aco Bin Ganna diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dinyatakan pula terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di tangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, status dan penempatan barang bukti tersebut tetap akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI ALIAS ACO BIN GANNA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 1 (Satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban coklat dengan berat awal 4,0169 gram dan berat akhir 3,9847 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami H.SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. dan ARDIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu FITRIANI S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri ANITA ARSYAD, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara elektronik/teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

TTD

ARDIANI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FITRIANI S, S.H.

Putusan pidana nomor 348/Pid Sus/2023/PN Sgm halaman 23 dari 23